



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 77 TAHUN 2026  
TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majalengka.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di Kelurahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan

- pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
  12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
  13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
  14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
  15. Pakaian Khas Daerah adalah pakaian yang dipakai pada saat Hari Ulang Tahun Majalengka dan acara tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
  16. Atribut pakaian dinas adalah tanda kelengkapan yang melekat pada pakaian dinas.
  17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan tambahan yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinasnya

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam menggunakan Pakaian Dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

## BAB II PAKAIAN DINAS ASN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;

- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
- f. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- g. PDU Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik; dan
- d. Pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki pria, berupa setelan kemeja dan celana panjang dengan ketentuan:
    - 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
    - 2. kemeja lengan pendek bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
  - b. PDH khaki wanita, berupa setelan kemeja dan celana panjang atau rok dengan ketentuan:
    - 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
    - 2. wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada Hari Senin dan Hari Selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih pria, berupa setelan kemeja dan celana panjang dengan ketentuan:
    - 1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

2. kemeja lengan pendek bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- b. PDH kemeja putih wanita, berupa setelan kemeja dan celana panjang atau rok dengan ketentuan:
  1. kemeja lengan panjang atau pendek bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
  2. wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada Hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa kemeja batik lengan panjang atau lengan pendek.
- (2) PDH batik digunakan pada Hari Kamis, Hari Jumat dan pada Hari Batik Nasional setiap Tanggal 2 Oktober.
- (3) Jenis dan model serta spesifikasi PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik juga digunakan pada Hari Sabtu.

#### Pasal 9

- (1) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d menggunakan model, atribut dan kelengkapan terdiri atas:
  - a. Pakaian khas daerah pria jenis beskap untuk jabatan tinggi pratama dan administrator, dengan ketentuan:
    1. atasan beskap warna menyesuaikan;
    2. celana panjang warna sama dengan atasan;
    3. sinjang/jarik diikatkan di pinggang; dan
    4. kelengkapan terdiri dari tutup kepala/blangkon sunda warna dan motif sama dengan jarik serta selop.
  - b. Pakaian khas daerah pria jenis pangsi untuk jabatan pengawas, jabatan fungsional dan pelaksana, dengan ketentuan:

1. atasan lengan panjang warna hitam;
  2. celana panjang warna hitam; dan
  3. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas sunda dengan memakai sandal terompah khas sunda.
- c. Pakaian khas daerah wanita, dengan ketentuan:
1. kebaya khas sunda warna menyesuaikan;
  2. sinjang/jarik batik warna menyesuaikan;
  3. untuk wanita muslim berjilbab warna kerudung menyesuaikan; dan
  4. kelengkapan selop menyesuaikan.
- (2) Penggunaan pakaian khas daerah dipakai pada acara khusus seperti Hari Jadi Kabupaten Majalengka dan acara tertentu lainnya.
- (3) Ketentuan model, atribut dan kelengkapan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga PDH Perangkat Daerah Tertentu

#### Pasal 10

- (1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana.
- Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

### Bagian Keempat PSL

#### Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan pada:
- a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

##### PDL

##### Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

##### PDL dan Operasional Lainnya Pada Perangkat Daerah Tertentu

##### Pasal 13

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

##### PDU Perangkat Daerah Tertentu

##### Pasal 14

- (1) PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh pegawai ASN pada Perangkat Daerah:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

- (3) Penggunaan PDU Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
PDU Camat dan Lurah

Pasal 15

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.
- (2) Jenis dan model PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Atribut Pakaian Dinas ASN

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;

- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama pemerintah daerah kabupaten;
- f. lambang pemerintah daerah kabupaten; dan
- g. tanda pengenal.

#### Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik atau pakaian khas daerah, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

#### Pasal 20

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.
- (4) Bentuk lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Ketentuan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. papan nama dengan bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
  - b. papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL Camat dan Lurah.
- (3) Bentuk Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dan huruf e adalah sebagai berikut:
  - a. nama kementerian ditempatkan di lengan kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu, tertulis Kementerian Dalam Negeri.
  - b. nama pemerintah daerah kabupaten ditempatkan di lengan kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu, tertulis Kabupaten Majalengka.
  - c. bahan dasar nama kementerian dan nama pemerintah daerah kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir.
- (2) Bentuk Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah Nama Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Bahan dasar Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH Khaki.

- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - b. biru untuk pejabat administrator;
  - c. hijau untuk pejabat pengawas;
  - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
  - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

## Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas ASN

### Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

### Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29

- (1) ASN Wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Jenis dan model Wanita berjilbab atau yang sedang hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pakaian dinas yang dipergunakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan keputusan bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pakaian Dinas petugas layanan digunakan oleh petugas layanan pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan kepada publik.
- (2) Model, warna, dan atribut pakaian dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

#### Pasal 32

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten majalengka Tahun 2022, Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan...

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEMALU BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.


NIR 19751231 200501 1 031



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 77 TAHUN 2026  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH.

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA


A. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PDH KHAKI  
1. PDH KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- c. Papan nama;
- d. Kancing;
- e. Ikat pinggang;
- f. Kerah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenal;
- k. Saku celana depan; dan
- l. Sepatu hitam.


## 2. PDH KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan;
- b. Lidah bahu;
- c. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- d. Papan nama;
- e. Saku baju;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenalan;
- l. Rok panjang/celana panjang; dan
- m. Sepatu hitam.


### 3. PDH KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Lidah bahu;
- c. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- d. Papan nama;
- e. Saku baju;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenalan;
- l. Rok panjang/celana panjang; dan
- m. Sepatu hitam.


#### 4. PDH KHAKI WANITA HAMIL



keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Lidah bahu;
- c. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- d. Papan nama;
- e. Sambung baju;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Sambung bahu belakang;
- m. Sambung baju belakang; dan
- n. Sepatu hitam.

5. PDH KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Lidah bahu;
- c. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- d. Papan nama;
- e. Sambung baju;
- f. Kancing;
- g. Kerah rebah;
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Nama daerah;
- j. Lambang daerah;
- k. Tanda pengenal;
- l. Celana/rok; dan
- m. Sepatu hitam.

B. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PDH KEMEJA PUTIH


1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- c. Papan nama;
- d. Kancing;
- e. Kerah;
- f. Lidah bahu;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambah Daerah;
- j. Tanda pengenal;
- k. Ikat pinggang; dan
- l. Sepatu hitam.


## 2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- c. Papan nama;
- d. Saku;
- e. Kancing;
- f. Kerah rebah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama daerah;
- i. Lambang daerah;
- j. Tanda pengenal;
- k. Celana panjang/rok; dan
- l. Sepatu hitam.


### 3. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- c. Papan nama;
- d. Saku;
- e. Kancing;
- f. Kerah rebah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Tanda pengenal;
- k. Celana panjang/rok; dan
- l. Sepatu hitam.


#### 4. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten
- c. Papan nama;
- d. Tanda pengenal;
- e. Kancing;
- f. Kerah rebah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Celana panjang/rok; dan
- k. Sepatu hitam.


## 5. PDH KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL



### Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- c. Papan nama;
- d. Tanda pengenal;
- e. Kancing;
- f. Kerah rebah;
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Nama Daerah;
- i. Lambang Daerah;
- j. Celana panjang/rok; dan
- k. Sepatu hitam.


C. JENIS, MODEL DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS BATIK  
1. PDH BATIK PRIA



Keterangan:

- a. Kemeja Batik;
- b. Papan nama;
- c. Celana panjang hitam atau gelap;
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. Tanda Pengenal; dan
- f. Sepatu Hitam.


## 2. PDH BATIK WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Kemeja Batik;
- b. Papan nama;
- a. Celana/rok panjang hitam atau gelap;
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. Tanda Pengenal; dan
- e. Sepatu Hitam.


### 3. PDH BATIK WANITA



Keterangan:

- b. Kemeja Batik;
- c. Papan nama;
- d. Celana/rok panjang hitam atau gelap;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Tanda Pengenal; dan
- g. Sepatu Hitam.


D. JENIS DAN MODEL PSL  
1. PSL PRIA



Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 buah;
- c. Saku bawah tertutup;
- d. Kemeja putih lengan panjang;
- e. Belahan jahitan; dan
- f. Sepatu hitam.


## 2. PSL WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 buah;
- b. Saku bawah tertutup;
- c. Sepatu hitam;
- d. Kemeja putih lengan panjang; dan
- e. Rok/celana panjang hitam.

### 3. PSL WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 buah;
- b. Saku bawah tertutup;
- c. Sepatu hitam;
- d. Kemeja putih lengan panjang; dan
- e. Rok/celana panjang hitam.

## E. JENIS DAN MODEL PDL


### 1. PDL PRIA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Papan nama;
- c. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- d. Saku;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Nama satuan/unit kerja;
- g. Nama daerah;
- h. Lambang daerah;
- i. Tanda pengenal;
- j. Celana; dan
- k. Sepatu hitam.


## 2. PDL WANITA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Papan nama;
- c. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- d. Saku;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Nama satuan/unit kerja;
- g. Nama daerah;
- h. Lambang daerah;
- i. Tanda pengenal;
- j. Celana; dan
- k. Sepatu hitam.

### 3. PDL WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah;
- b. Papan nama;
- c. Nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Kabupaten;
- d. Saku;
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Nama satuan/unit kerja;
- g. Nama daerah;
- h. Lambang daerah;
- i. Tanda pengenal;
- j. Celana; dan
- k. Sepatu hitam.

## F. MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDU BESAR


### 1. PDU BESAR



#### Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda jabatan bahu;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan saku;
- f. Kancing 4 buah;
- g. Kemeja putih;
- h. Dasi hitam;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Saku atas tertutup;
- k. Saku bawah tertutup;
- l. Celana putih panjang;
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali;
- n. Sambung baju; dan
- o. Sambung baju bawah.


## 2. PDU BESAR WANITA BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda jabatan bahu;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan saku;
- f. Kancing 4 buah;
- g. Kemeja putih;
- h. Dasi hitam;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Saku atas tertutup;
- k. Saku bawah tertutup;
- l. Celana/rok putih panjang; dan
- m. Sepatu pantofel warna putih.


### 3. PDU BESAR WANITA



Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda jabatan bahu;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan saku;
- f. Kancing 5 buah;
- g. Kemeja putih;
- h. Dasi;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Saku atas tertutup;
- k. Saku bawah tertutup;
- l. Celana putih panjang; dan
- m. Sepatu pantofel warna putih.


#### 4. PDU CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda jabatan bahu;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan saku;
- f. Kancing 4 buah;
- g. Kemeja putih;
- h. Dasi hitam;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Saku atas tertutup;
- k. Saku bawah tertutup;
- l. Celana putih panjang;
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali;
- n. Sambung baju; dan
- o. Sambung baju bawah.


5. PDU CAMAT/LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda jabatan bahu;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan saku;
- f. Kancing 4 buah;
- g. Kemeja putih;
- h. Dasi hitam;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Saku atas tertutup;
- k. Saku bawah tertutup;
- l. Celana/rok putih panjang; dan
- m. Sepatu pantofel warna putih.


## 6. PDU CAMAT/LURAH WANITA



### Keterangan:

- a. Pet;
- b. Tanda jabatan bahu;
- c. Kerah rebah;
- d. Papan nama;
- e. Tanda jabatan saku;
- f. Kancing 4 buah;
- g. Kemeja putih;
- h. Dasi hitam;
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- j. Saku atas tertutup;
- k. Saku bawah tertutup;
- l. Celana putih panjang; dan
- m. Sepatu pantofel warna putih.


G. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan;
- b. Papan nama;
- c. Celana panjang hitam;
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. Tanda pengenal; dan
- f. Sepatu hitam.


## 2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



### Keterangan:

- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Papan nama;
- c. Celana/rok panjang warna hitam;
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. Tanda pengenal; dan
- f. Sepatu hitam.

### 3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama;
- b. Papan nama;
- c. Celana/rok panjang warna hitam;
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. Tanda pengenal; dan
- f. Sepatu hitam.

H. PAKAIAN KHAS DAERAH  
1. SETELAN BESKAP DAN KEBAYA



Keterangan Beskap:

- a. Tutup Kepala/Blangkon Sunda;
- b. Atasan beskap warna menyesuaikan;
- c. Jarik; dan
- d. Celana Panjang warna sama dengan atasan.

Keterangan kebaya:

- a. Kebaya warna menyesuaikan;
- b. Sinjang batik; dan
- c. Selop.

## 2. SETELAN PANGSI DAN KEBAYA



- Keterangan pangsi:
- a. Ikat kepala khas sunda;
  - b. Atasan lengan panjang warna hitam;
  - c. Celana panjang warna hitam; dan
  - d. Sandal terumpah khas sunda.

- Keterangan kebaya:
- a. Kebaya khas sunda warna menyesuaikan;
  - b. Sinjang batik warna menyesuaikan; dan
  - c. Selop.


I. BENTUK TANDA JABATAN



a. TANDA JABATAN



Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berbentuk bintang astha brata dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>

4.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat Menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li><li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li><li>rapat koordinasi tingkat kabupaten.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>
5.		Camat	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>melaksanakan pelantikan;</li><li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>


<p>6.</p>  <p>The diagram shows a shoulder strap (PDU) with a checkered pattern. At the top, there is a label '4,7 cm' indicating the width. At the bottom, there is a label '5,7 cm' indicating the width. On the right side, there is a label '9,7 cm' indicating the height. The strap features a central emblem (the regional emblem of Kabupaten Pangajene Arungene) and two smaller emblems (the Indonesian national emblem) below it. At the bottom, the text 'KEMENDAGRI' is visible.</p>	<p>Lurah</p> <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>melaksanakan pelantikan;</li><li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>hari jadi daerah; dan</li><li>hari besar lainnya.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>
--	--	--


b. TANDA JABATAN KERAH



NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 <p>The diagram shows a silver eight-pointed star (astha brata) with a width of 1 cm and a height of 1 cm, as indicated by the dimension lines and labels.</p>	Sekretaris Daerah Kabupaten	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.	 <p>The diagram shows a red eight-pointed star (astha brata) with a width of 1 cm and a height of 1 cm, as indicated by the dimension lines and labels.</p>	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>

2.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> <p>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</p> <p>Lapis kelima diameter 5,5 cm</p>	Asisten, Ahli, Kepala Perangkat Daerah	Staf dan Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li><li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li><li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li></ul>
----	--	--	---	---

3.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Camat	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten; dan</p> <p>b. PDU Besar digunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) melaksanakan pelantikan;</li><li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>3) hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li></ul>
4.	 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	Lurah	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten.</p> <p>b. PDU Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) melaksanakan pelantikan;</li><li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>3) hari jadi daerah; dan</li><li>4) hari besar lainnya.</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam</li><li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li><li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</li><li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li></ul>



## 2. TANDA JABATAN BAHU DAN TANDA JABATAN SAKU



d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH




g. LAMBANG DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



Arti logo:



1. Perisai: Melambangkan perjuangan dalam menempuh gelombang hidup dan kehidupan dengan ranjau-ranjau bahaya dan aneka pertempuran lahir batin bersudut lima melambangkan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
2. Dasar Hijau Muda: Melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
3. Batang tanpa dahan, tanpa ranting, tanpa daun, tanpa pucuk, tegak lurus tunggal, muncul dari sudut bawah perisai menjulang ke atas sampai kebawah puncak gunung, melambangkan pohon maja sebagai pokok pangkal dan asal permulanya, yang dilambangkan dengan warna hitam dan putih berseling-seling;
4. Selendang dengan warna biru tua: adalah suatu pelengkap pakaian wanita: melambangkan kepada masa kebesaran Ratu Nyi Rambut Kasih;
5. Air/Sungai: melambangkan watak jiwa manusia yang tidak pernah putus asa, warnanya biru muda sebagai tanda kesetiaan, berseling putih ciri kesucian;
6. Bangunan berjumlah 3 (tiga) suhunan: melambangkan 3 (tiga) kebutuhan pokok hidup manusia dalam wujud benda satu sandang, pangan dan papan, warnanya kuning tua melambangkan kematangan jiwa;
7. Gunung sebagai lambang keagungan dengan warna biru tua: perlambang keteguhan;
8. Padi: Melambangkan kemakmuran dan kekayaan daerah, warnanya kuning tua mengandung falsafah kematangan jiwa;
9. Kapas: melambangkan kemakmuran dan kekayaan daerah warnanya putih bersih dengan tangkai/kelopak kuning tua melambangkan pengabdian yang tulus disertai kematangan jiwa;
10. Kompas disebut juga pedoman: melambangkan manusia hidup harus memiliki ketentuan arah tujuan, arah yang tidak menyesatkan, warnanya kuning tua menunjukkan kematangan jiwa; dan
11. Pita merah putih: melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia.


### h. TANDA PENGENAL




J. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p data-bbox="289 464 525 533">Peci Nasional b. Pria</p>  <p data-bbox="301 863 500 895">c. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p data-bbox="1198 464 1697 644">a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p data-bbox="1198 651 1697 719">b. pada saat menggunakan PSL.</p>	bahan dasar kain

2.	Mutz tampak depan 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar
	tampak samping 			logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan PDU	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.


4.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan PDU	<ol style="list-style-type: none"><li>bahan dasar kain warna hitam.</li><li>lambang daerah kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.</li><li>padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.</li><li>pita perak dengan lebar 1,75 cm.</li></ol>
----	--	-------	---------------------------	---

## 2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka

## 3. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- Sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - Sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
			
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

3.		Dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih
----	---	---	---

#### 4. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	PDH khaki	Krem tanpa motif
2.	PDH putih	Khaki Muda tanpa motif
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	Hitam tanpa motif
5.	PSL	Merah tanpa motif
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam tanpa motif
7.	PDU	Putih tanpa motif

B. SPESIFIKASI KAIN  
1. KAIN PDH WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. KAIN PDH WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. KAIN PDH WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum

c. Keringat		
c.1 Sifat asam		
- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada:		
- Poliester	3-4	Minimum
- Rayon	3-4	Minimum
c.2 Sifat basa		
- Perubahan warna	4	Minimum
- Penodaan warna pada:		
- Poliester	3-4	Minimum
- Rayon	3-4	Minimum
d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

#### 4. KAIN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Total lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23 16	Minimum Minimum
	- Arah lusi, g		
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum

	- Poliester - Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada:	4	Minimum
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5. Warna		Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

### 5. KAIN PDL WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		

	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	-0,09	

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN